



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 900/Kep.630-BKAD/2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN PAJAK 2014
SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2019**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutang serta untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menghapus sanksi administratif berupa denda kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya melebihi tanggal jatuh tempo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Majalengka Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2019.
- KEDUA** : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2018 ditetapkan untuk periode tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2019 ditetapkan untuk periode tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- KETIGA** : Denda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA secara otomatis terhapus dalam basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI